

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TA 2015

Pontianak (18/11/16)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2015, pada hari ini, Jumat, 18 November 2016 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik ini memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur analitis. Oleh karena itu kesimpulan yang BPK berikan hanya atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Dana APBD TA 2015.

Hasil pemeriksaan masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau kriteria penggunaan antara lain, bukti pendukung transaksi tidak sah dan tidak lengkap, penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan serta, format penyampaian laporan belum sesuai ketentuan. Selain itu beberapa partai politik belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 kepada BPK.

Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik mensyaratkan bahwa, partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, BPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap partai politik tersebut, dengan konsekuensi untuk tahun berjalan bantuan kepada partai politik tersebut akan dihentikan sementara. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik khususnya Pasal 12 A antara lain menyebutkan Partai Politik wajib

Informasi Lebih Lanjut:

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Telp. 082153903065, (0561) 713599 ext. 206

Fax. (0561) 713598

E-mail:htuk.kalbar@gmail.com

menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK paling lambat satu bulan sesudah tahun anggaran berakhir.

Informasi Lebih Lanjut:

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Telp. 082153903065, (0561) 713599 ext. 206

Fax. (0561) 713598

E-mail: htuk.kalbar@gmail.com